

ABSTRAK

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat 4 (empat) tahapan dalam kebijakan hukum. Tahap pertama, tahapan formulasi yang mana tahapan ini dibuat oleh penegakan hukum pembuat undang-undang. Kedua, tahapan aplikasi yaitu adanya tahapan penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum pidana. Ketiga, tahapan eksekusi yakni dalam tahapan ini merupakan pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum. Dalam kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai sebuah cara bertindak dan berbuat dalam menanggulangi kejahatan. Adanya salah satu upaya untuk menangani kejahatan dalam kasus praktik pemasungan bagi penderita *skizofrenia*. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan metode kebijakan hukum berupa tahapan aplikasi yang mana Kabupaten Jombang saat ini masih menerapkan terkait pembebasan pemasungan bagi penderita *skizofrenia* yang berada di Kabupaten Jombang.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya masih ada penderita *skizofrenia* yang terpasung yang belum tercatat oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, sehingga tidak dapat dilakukan penindakan kebijakan hukum terhadap masyarakat tersebut. Adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Juli 2014 tentang Pembebasan Korban Penderita *Skizofrenia* yang Di Pasung, yang mana didalamnya adanya pembentukan Tim Pelaksana Kwasuhan Jiwa Masyarakat (TPKJM). Dalam penelitian ini bahwasannya praktik pemasungan merupakan suatu pelanggaran HAM, dimana didalamnya terjadi perampasan kemerdekaan seseorang baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Kata kunci : Kebijakan Hukum – Pemasungan – *Skizofrenia*

ABSTRACT

In the criminal law policy there are 4 (four) stages in the legal policy. The first stage, the stage of the formulation in which this stage is made by law enforcement. Second, the application stage is the existence of the stages of application of criminal law by criminal law enforcement officers. Third, the stage of execution ie in this stage is the implementation of criminal law in concrete by law enforcement officers. In criminal law policy can be interpreted as a way of acting and doing in tackling crime. There is one attempt to deal with crime in the case of shelter for schizophrenic scholars. In this study using normative research with legal policy method in the application stage where Jombang regency is currently still apply related to the release of deprivation for schizophrenia in Jombang regency.

The results in this study show that there are still schizophrenic patients who are locked in who have not been recorded by the Social Service of Jombang Regency, so that legal action cannot be taken against the community. The Circular issued by the East Java Provincial Government on July 6, 2014 concerning the Liberation of Schizophrenic Victims in Pasung, in which there was the formation of the Community Kwswhatan Executing Team (TPKJM). In this study, the practice of safeguarding is a violation of human rights, in which there is a seizure of one's independence whether intentional or unintentional.

Keywords: Legal Policy - Shelter - Schizophrenia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan	5
1.4. Manfaat	5
1.5. Keaslian Tulisan.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Jenis Penelitian.....	7
1.6.2. Pendekatan Penelitian	8
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum.....	10
1.7. Sistematika Bahan Hukum	11
 BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMASUNGAN BAGI PENDERITA SKIZOFRENIA DI KABUPATEN JOMBANG	
2.1. Kebijakan Hukum Pidana	12
2.1.1 Definisi Kebijakan Hukum Pidana.....	12
2.1.2 Tahapan Kebijakan Hukum Pidana.....	17
2.1.3 Tindak Pidana	18
2.1.4 Jenis-jenis Perbuatan Pidana	19
2.1.5 Ketentuan Pidana Pemasungan	20
2.2. Pemasungan bagi Penderita <i>Skizofrenia</i> di Kabupaten Jombang	21
2.2.1 Definisi Pemasungan	22
2.2.2 Jenis-jenis Pemasungan	23
2.2.3 Pengertian dan Tipe-tipe <i>Skizofrenia</i>	24
2.2.4 Kabupaten Jombang	28

BAB III ANALISA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA HUKUM PIDANA TERHADAP PEMASUNGAN BAGI PENDERITA SKIZOFRENIADI KABUPATEN JOMBANG	
3.1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasungan	30
3.1.1 Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009	32
3.1.2 Surat Edaran Nomor 460/11166/031/2014.....	34
3.1.3 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016	34
3.1.4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016	36
3.2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pemasungan bagi Penderita <i>Skizofrenia</i> di Kabupaten Jombang	39
3.2.1 Dampak Pemasungan bagi Penderita <i>Skizofrenia</i>	46
BAB IV PENUTUP.....	
4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
BIODATA PENULIS	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Peta Kabupaten Jombang	25
---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian	7
------------------------------------	---

DAFTAR SINGKATAN

1. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2. DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta
3. HAM : Hak Asasi Manusia
4. Kab. : Kabupaten
5. Kec. : Kecamatan
6. KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
7. OGS : Orang Gangguan *Skizofrenia*
8. NAC : Nagro Aceh Darussalam
9. ODGJ : Orang Dengan Gangguan Jiwa
10. ODMK : Orang Dengan Masalah Kejiwaan
11. PERDA : Peraturan Daerah
12. PKL : Pusat Kegiatan Lokal
13. PMK : Peraturan Menteri Kesehatan
14. PMKS : Penyelenggaraan Kesejahteraan Masalah Sosial
15. RSJ : Rumah Sakit Jiwa
16. TPKJM : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
17. UU : Undang – Undang
18. UUD RI : Undang – Undang Dasar Republik Indonesia
19. WHO : *World Healty Organization*